

Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang. Bank Investasi Infrastruktur Asia (*The Asian Infrastructure Investment Bank* – AIIB) sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Listrik Negara, PT PLN (Persero). Secara khusus, AIIB meninjau pembiayaan pembangunan sekitar 17.000 km jalur distribusi dan pemasangan trafo distribusi di Jawa Timur dan Bali. Proyek ini akan mendukung peningkatan akses dan peningkatan kualitas distribusi daya melalui pengembangan infrastruktur, sejalan dengan tujuan dan target lima tahun pertama Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) Indonesia 2019-2028 di wilayah Jawa Timur dan Bali. Proyek ini juga akan mendukung program PLN yang sedang berjalan untuk mengurangi susut distribusi listrik.

Sebuah dokumen tentang Kerangka Perencanaan Manajemen Lingkungan dan Sosial, (*ESMPF, Environmental & Social Management Planning Framework*) telah disiapkan oleh PT PLN (Persero). Dokumen ESMPF ini dibuat berdasarkan tinjauan keseluruhan kebijakan lingkungan & sosial dan praktik terbaik PLN yang nantinya berlaku untuk Proyek, meliputi:

- a. Penjelasan tentang berbagai komponen Proyek
- b. Penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial dari berbagai komponen proyek dan sub-komponen, dan
- c. Kebijakan dan praktik mitigasi lingkungan dan sosial di berbagai proyek yang sedang berlangsung dan telah selesai dikerjakan.

ESMPF ini merupakan dokumen tingkat Proyek sebagai pedoman persiapan studi bagi PLN dalam berbagai sub proyek untuk melakukan identifikasi langkah-langkah yang diusulkan untuk menghindari, meminimalkan dan mengelola dampak lingkungan dan sosial sejalan dengan undang-undang lingkungan dan sosial Indonesia yang relevan dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan AIIB, termasuk Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards – ESS*) yang berlaku, saat lokasi dan rute spesifik sub proyek telah diidentifikasi.

Penjelasan tentang Proyek. Proyek penguatan Daya Distribusi di Jawa Timur dan Bali (Indonesia – *East Java & Bali Power Distribution Strengthening Project*) ini merupakan perluasan jaringan distribusi termasuk pemasangan tiang baru, rangkaian kabel, pemasangan kabel bawah tanah di lokasi perkotaan dan pemasangan trafo distribusi. Kegiatan ini mencakup pembangunan sekitar 17.000 km jalur distribusi dan pemasangan trafo distribusi di Jawa Timur dan Bali. Lingkup pekerjaan dari kegiatan penguatan daya distribusi sampai ke sambungan rumah termasuk, tetapi tidak terbatas pada konstruksi/pemasangan jalur distribusi tegangan menengah (*MV*), jalur distribusi tegangan rendah (*LV*), jalur distribusi, trafo distribusi, sambungan dan penggantian meter pelanggan, sakelar *MV* (*LBS* dan *Rec*), dan *MV cubicle* (distribusi dan trafo).

Sub-proyek terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut di wilayah yang ditentukan, dengan pendanaan AIIB:

- a. Pengiriman ke lokasi dan penyimpanan sementara di lokasi material, termasuk trafo, saluran listrik distribusi, tiang pancang, dll.
- b. Pemasangan/peningkatan jaringan distribusi, termasuk pembersihan ruang bebas hambatan – jalur kabel (*right of way – ROW*); pekerjaan sipil (penggalian pondasi untuk tiang, dan dalam beberapa kasus penggalian dan/atau pengeboran); pendirian tiang; rangkaian kabel listrik; pemasangan/penggantian trafo;
- c. Penyimpanan, penanganan dan pembuangan trafo;
- d. Sambungan ke jaringan dan ke rumah tangga (termasuk pemasangan kotak meteran pelanggan dan pemutus sirkuit); dan
- e. Pemeliharaan jalur distribusi (pemotongan dahan pohon, dll);

Setiap kejadian (kejadian yang tidak direncanakan) yang dapat terjadi selama kegiatan ini dan mengarah pada risiko lingkungan, kesehatan dan keselamatan atau sosial atau dampak pada reseptor, seperti kecelakaan lalu lintas, tumpahan atau kebocoran, pembuangan yang tidak terkontrol di lingkungan, kerusakan pada struktur atau kecelakaan pada orang karena jatuhnya tiang, dll.

Masing-masing sub proyek akan berada di Provinsi Bali dan Jawa Timur, dan Proyek akan terdiri dari banyak sub proyek yang berdekatan ataupun tidak berdekatan, dan akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun. Fasilitas terkait terdiri dari fasilitas penyimpanan bahan dan limbah yang dimiliki PLN dan/atau pihak ketiga.

Karena proyek dan sub proyek ini dikategorikan sebagai Kategori B, setiap sub proyek yang membutuhkan AMDAL (misalnya berdampak pada kawasan lindung) tidak akan dimasukkan. Jalur distribusi diklasifikasikan sebagai Kategori B, dan hanya memerlukan UKL-UPL atau SPPL.

Penapisan dan Kategorisasi Aspek Lingkungan dan Sosial. Semua komponen proyek atau sub proyek yang akan dilaksanakan dalam proyek ini akan dikenakan penapisan lingkungan dan sosial untuk mencegah pelaksanaan proyek dengan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara signifikan.

Dalam tahap persiapan proyek upaya untuk menghindari dampak dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghindari daerah yang peka terhadap lingkungan pada tahap perencanaan awal, sehingga semua komponen sub proyek adalah Kategori B atau C. Penapisan setiap komponen Proyek yang diusulkan akan memicu salah satu dari dua kategori tersebut.

Proyek dimasukkan dalam Kategori B di bawah Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank (ESP). Proyek akan menerapkan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) 1 - Penilaian dan Manajemen Lingkungan dan Sosial. Berdasarkan uraian proyek (di Bab 2), ESS 2 – Pemukiman Kembali Non-sukarela (termasuk pembebasan lahan) dan ESS 3 – Masyarakat Adat dianggap tidak berlaku. Sub proyek yang akan dibiayai tidak memerlukan pembebasan lahan atau kegiatan yang berdampak buruk bagi masyarakat adat.

Karena proyek dan sub proyek dikategorikan sebagai Kategori B, setiap sub proyek yang membutuhkan AMDAL akan ditolak. Jalur distribusi diklasifikasikan sebagai Kategori B, dan hanya memerlukan UKL-UPL atau SPPL.

Informasi Dasar mengenai Lingkungan dan Sosial. Informasi dasar lingkungan dan sosial dalam ESMPF ini sebagian besar diambil dari Informasi Statistik (Provinsi dalam Angka) terbaru dan Status Lingkungan di Jawa Timur dan Bali. Bab 4 ESMPF menyajikan ringkasan kondisi lingkungan dan sosial dasar yang ada di Jawa Timur dan Bali, dengan bahasan sbb:

- a. Fisik (mencakup masalah geofisika seperti bahaya seismik, iklim, risiko banjir, kemiringan, erosi, topografi, dan tanah; kualitas air dan sumber daya air, bencana alam)
- b. Ekologis (termasuk kawasan lindung, habitat spesies langka dan terancam punah dan koridor satwa liar, kawasan burung penting, dan jasa ekosistem)
- c. Sosial-ekonomi (membahas kondisi umum ekonomi nasional, lokal/regional, masalah gender, pertanian, masyarakat, masalah masyarakat adat dan rentan, dan penggunaan lahan, termasuk perkotaan, pertanian/peternakan, dan berbagai jenis hutan)
- d. Budaya (termasuk candi/tempat suci, situs arkeologi dan bersejarah, sumber daya visual, dan sumber daya wisata)

Penilaian Dampak dan Risiko Lingkungan dan Sosial. Dengan melihat jenis kegiatan, penggunaan penilaian yang lebih rinci seperti penilaian lingkungan dan sosial secara strategis, sektoral atau regional dan penilaian dampak kumulatif tidak akan diperlukan. Analisis yang diwajibkan dalam ESMPF harus memastikan bahwa ruang lingkup dan kedalaman penilaian sepadan dengan, dan sebanding dengan, sifat dan besarnya potensi risiko dan dampak Proyek dan kategorisasi yang diberikan oleh Bank.

Berdasarkan kategorinya, penilaian dampak mencakup dampak utama berikut: Dampak Terkait Konstruksi; Keanekaragaman hayati; Polusi; Warisan budaya; Perubahan iklim; Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan; Kondisi Kerja yang Aman dan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat; dan Sistem Manajemen Tenaga Kerja.

Dampak Potensial dan Mitigasi. Langkah-langkah mitigasi untuk setiap potensi dampak dan risiko pada setiap tahap proyek mengacu pada syarat yang terdapat dalam AIIB ESP dan ESS, praktik terbaik di PLN, perundangan Indonesia dan pedoman teknis khusus (seperti Pedoman EHS Bank Dunia). Beberapa adalah seperti tertulis di bawah ini:

- a. Mengikuti instruksi Keputusan PLN tentang pembangunan jalur distribusi (misalnya pemasangan tiang termasuk trafo distribusi, kabel, gardu switching) untuk mengurangi efek negatif akibat kebisingan, debu, puing-puing batu dan gangguan lalu lintas
- b. Meminimalkan pemotongan/pemangkasan pohon di sepanjang ROW yang ada untuk jaringan kabel; memastikan izin diberikan oleh pihak berwenang, dan jika pohon itu dimiliki secara pribadi, pastikan perjanjian sebelumnya dengan pemilik pohon telah diperoleh
- c. Melakukan konsultasi yang memadai, tepat waktu, dan sesuai dengan budaya, khususnya di desa-desa di mana terdapat masyarakat adat dan etnis minoritas
- d. Menerapkan manajemen dan melakukan penyimpanan kabel, tiang, dan trafo yang baik di sepanjang ROW yang ada untuk meminimalkan dampak pada lalu lintas dan gangguan akses.
- e. Menempatkan staf untuk mengontrol lalu lintas jalan dan memasang rambu lalu lintas dan pencegahan di sepanjang jalan area kerja untuk mencegah kecelakaan, khususnya selama pengiriman dan konstruksi material dan peralatan (misalnya penegakan tiang, mobilisasi alat berat, penggalian/pengeboran untuk terowongan)
- f. Memastikan tindakan kesehatan dan keselamatan kerja untuk memastikan keselamatan pekerja (seperti peralatan perlindungan pribadi).
- g. Menghindari pekerjaan konstruksi selama jam-jam padat lalu lintas dan jika perlu, dengan peletakkan rambu jalan dan lampu lalu lintas
- h. Membuat aturan pengelolaan limbah yang tepat untuk menangani limbah domestik dan berbahaya (misalnya kebocoran atau limbah minyak trafo).

Kerangka rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMPF) telah disiapkan untuk memandu pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan program pemantauan. Rencana tersebut menguraikan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan dan pengawasan/monitor ESMPF; merangkum langkah-langkah mitigasi; menguraikan persyaratan; termasuk pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas; dan memberikan perkiraan biaya. Hal penting dalam pelaksanaan ESMP adalah persiapan penapisan Lingkungan dan Sosial (E&S) dan studi singkat oleh PLN pada tahap perencanaan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Kontraktor (CEMP). CEMP harus disiapkan sebelum kegiatan konstruksi dimulai.

Selain pemantauan umum, langkah-langkah mitigasi/peningkatan dan protokol kesehatan dan keselamatan (sebagaimana diuraikan dalam ESMP dan Dokumen Tender), parameter lingkungan yang penting untuk dipantau selama fase konstruksi sub proyek mencakup dampak signifikan (misalnya tumpahan tanah, kebisingan di lingkungan sekitar dan pada pengguna jalan, gangguan terhadap estetika dan peninggalan budaya), kecelakaan kerja, lalu lintas dan keselamatan publik, puing-puing konstruksi, dan tumpahan limbah berbahaya.

Persyaratan dan frekuensi pemantauan akan tergantung pada jenis proyek dan situasi lapangan. Untuk sub-proyek tertentu (misalnya perbaikan jalur distribusi yang sudah ada), pemantauan parameter ini tidak terlalu penting dibanding pada proyek konstruksi jalur baru distribusi; pemantauan beberapa parameter ini (misalnya tingkat kebisingan) akan diperlukan hanya jika diperkirakan adanya polusi yang signifikan pada reseptor sensitif.

Seleksi kontraktor dan penyedia barang (vendor) juga mempertimbangkan persyaratan lingkungan sebagaimana akan diatur dalam pasal-pasal CDA (Perjanjian Diskusi Kontrak). Selain "Spesifikasi Umum" dan "Spesifikasi Khusus" untuk sub-proyek yang berbeda, sejumlah klausul lingkungan khusus (SECs) harus dimasukkan dalam Dokumen Tender di bawah Spesifikasi Umum/Khusus. Klausul ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kontraktor melaksanakan tanggung jawabnya untuk menerapkan ESMP dan tindakan lingkungan dan keselamatan lainnya.

Konsultasi Publik, Mekanisme Penangan Keluhan dan Penyampaian Informasi. ESMPF ini telah dikonsultasikan dengan PLN UID Bali sebagai salah satu pemangku kepentingan utama untuk proyek pada tanggal 19 Agustus 2019 selama persiapannya. Selama kunjungan lapangan pada 13 - 17 Januari 2020 lebih banyak konsultasi dengan bantuan UID Bali dan UID Jatim dan wawancara dengan masyarakat masing-masing di Jawa Timur dan Bali. Penyampaian dan konsultasi ESMPF yang akan datang akan dilakukan pada bulan Februari - Maret 2020 setelah penyampaian rancangan ESMPF. Diagram Alur GRM akan dimasukkan dalam ESMPF serta penyampaian yang diperlukan dan konsultasi mengenai penilaian E&S dari setiap sub proyek.

PLN memiliki sosialisasi rutin kepada masyarakat, termasuk pengungkapan informasi tentang setiap proyek PLN yang dilakukan di daerah tersebut, informasi umum tentang listrik seperti jarak aman untuk jaringan distribusi, dan penyebaran mekanisme penyampaian keluhan (GRM).

Mekanisme keluhan PLN yang ada untuk sistem manajemen pengaduan umum, GRM, dapat diakses melalui: (i) Call Center 123, yang dapat diakses oleh siapa saja di mana saja di Indonesia melalui situs web perusahaan, email, telepon, atau media sosial; (ii) situs web menggunakan aplikasi penyelesaian pengaduan yang terintegrasi (www.pln.co.id); dan (iii) meja layanan pelanggan di kantor PLN daerah.¹ Pada tingkat proyek, penggunaan sistem pengaduan PLN saat ini harus diperkuat dengan menambahkan: a) perhatian eksplisit kepada kelompok rentan dan partisipasi perempuan saat sosialisasi GRM, b) pemahaman bagi orang-orang yang terkena dampak tentang proyek dan implikasinya sampai konstruksi dimulai, c) dokumentasi semua keluhan dan tanggapan, d) kapasitas hotline PLN 123 karena biasanya digunakan untuk layanan pelanggan dan bukan untuk masalah terkait perlindungan.

Pengaturan Pelaksanaan dan Pengembangan Kapasitas. PLN memiliki tingkatan tanggung jawab untuk perlindungan lingkungan. DIVHSSE memiliki tanggung jawab untuk semua aspek perlindungan. Di tingkat UID (baik di Jawa Timur dan Bali), ada "Biro Pengendali K3L" yang bertanggung jawab untuk K3L (kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan) dan bertanggung jawab untuk perencanaan, pemantauan implementasi, dan kontrol LB3 (manajemen limbah berbahaya) dan masalah kesehatan dan keselamatan lingkungan dan pekerjaan. Untuk mendukung implementasi di tingkat kabupaten/wilayah, struktur UP3, UP2D dan UP2K² juga masing-masing menugaskan staf yang bertanggung jawab atas masalah K3L.

¹ PLN UID Bali: Jl. Letda Tantular No.1, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234, PLN UID Jatim: Jl. Embong Trengguli No.19-21, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271

² UP3: Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (Customer Service Task Unit), UP2D: Unit Pelaksana Pengaturan Distribusi, (Distribution Management Task Unit), and UP2K Unit Pelaksana Program Ketenagalistrikan (Electricity Program Task Unit)

PLN telah menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan operasional SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Perekrutan sumber daya manusia telah memenuhi persyaratan dan kompetensi serta wewenang yang dibuktikan dengan sertifikat, izin kerja, dan penugasan dari pihak yang berwenang.

PLN juga memiliki rencana induk pengembangan kapasitas, termasuk untuk pelatihan perlindungan lingkungan di tingkat dasar, menengah dan lanjutan. Pengembangan kapasitas dilakukan baik di PLN Corporate University dan oleh penyedia pelatihan eksternal. Akademi HSSE di Semarang, memberikan pelatihan lingkungan tentang berbagai topik, termasuk: Mentoring tentang perlindungan dan manajemen lingkungan; Audit lingkungan; Program pemeringkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan; Pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap perusahaan hijau berbasis PROPER; Persiapan kelayakan lingkungan dari sistem manajemen lingkungan proyek listrik; Keselamatan dan lingkungan listrik dasar; dan Keselamatan dan lingkungan listrik tingkat lanjutan.

Kesimpulan. Dengan asumsi bahwa langkah-langkah mitigasi dan persyaratan pemantauan dalam Kerangka Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial dan juga Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) untuk setiap sub-proyek dilaksanakan secara efektif, proyek dan sub-proyek tidak diharapkan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara signifikan.